

TATA TERTIB UJIAN MAHASISWA

A. Sebelum Pelaksanaan Ujian

1. Peserta ujian adalah mahasiswa aktif pada semester berjalan.
2. Peserta ujian **telah menyelesaikan seluruh administrasi pembayaran (SPP Tetap, SPP Variabel / SKS, Tri Dharma Wajib) Semester Genap 2011/2012** dibuktikan dengan cap **Lunas** pada kartu Ujian.
3. Peserta ujian **WAJIB membawa Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai Kartu Ujian** untuk ditunjukkan dan ditandatangani oleh pengawas saat ujian berlangsung.
4. Apabila pada waktu ujian mahasiswa tidak dapat menunjukkan Kartu Ujian, mahasiswa harus meminta izin mengikuti ujian kepada Pembimbing Akademik/Ketua Prodi/Koordinator Akademik dengan mengambil Form Permohonan di Transit.

B. Selama Pelaksanaan Ujian

1. Mahasiswa Peserta Ujian harus sudah memasuki ruang ujian dan menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan 5 menit sebelum ujian dimulai.
2. Mahasiswa wajib membawa Kartu Ujian pada saat dan selama ujian berlangsung, apabila tidak membawa Kartu Ujian, maka tidak diperkenankan mengikuti Ujian.
3. Peserta ujian wajib berpakaian sopan, rapi dan dilarang keras memakai sandal.
4. Apabila Peserta ujian datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit setelah ujian dimulai tidak diperkenankan mengikuti ujian.
5. Peserta ujian yang datang terlambat tidak diberikan tambahan waktu penyelesaian ujian;
6. Selama ujian berlangsung peserta ujian diwajibkan untuk :
 - a. Menandatangani daftar hadir ujian
 - b. Menulis nomor urut / NIM dan tanda tangan pada lembar jawab ujian
 - c. Memperlihatkan Kartu Ujian kepada pengawas
7. Selama Ujian berlangsung **DILARANG KERAS UNTUK:**
 - a. Berdiskusi dan menanyakan jawaban kepada peserta ujian lain.
 - b. Mencontek dari buku catatan/literatur/catatan yang telah dipersiapkan sebelumnya **kecuali Ujian Open Book**
 - c. Pinjam meminjam buku catatan/literatur/catatan yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan peserta ujian lainnya.
 - d. Menggunakan alat komunikasi (handphone, *communicator* dll).
 - e. Makan dan minum secara sengaja atau sembunyi-sembunyi.
 - f. Meninggalkan tempat ujian kecuali atas ijin pengawas ujian.

Segala sesuatu pelanggaran yang terjadi selama ujian akan dicatat pada Berita Acara Ujian oleh pengawas ujian.

8. **SANKSI-SANKSI** yang dikenakan jika melanggar:
 - a. Apabila peserta melakukan pelanggaran tata tertib maka tidak diperkenankan mengikuti

ujian dan Ujian Mata Kuliah yang sedang dilaksanakan dinyatakan batal, berkas ujian diambil dan dianggap **GUGUR**

- b. Peserta Mendapat nilai E untuk mata kuliah yang bersangkutan
 - c. Pengawas berhak mengeluarkan peserta ujian yang tidak mematuhi peraturan ini.
 - d. Pengawas berhak menindak jika terjadi pelanggaran tata tertib UAS.
9. Segala peraturan dan ketentuan yang belum diatur, akan ditentukan kemudian.

Yogyakarta, April 2012
Wakil Ketua Bidang Akademik

ttd

Mufdlilah, S.SiT, M.Sc